

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /POJK.05/2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung perkembangan perusahaan pembiayaan yang dinamis, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha oleh Perusahaan Pembiayaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan;
- Mengingat : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa.
2. Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan untuk pengadaan barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha /investasi yang diberikan kepada debitur dalam jangka waktu lebih dari 2 tahun.

3. Pembiayaan Modal Kerja adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran-pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur dan merupakan pembiayaan dengan jangka waktu maksimal 2 tahun.
4. Pembiayaan Multiguna adalah pembiayaan untuk pengadaan barang atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang diperjanjikan.
5. Sewa Pembiayaan adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh penyedia Sewa Pembiayaan (*lessor*) untuk digunakan oleh penyewa Sewa Pembiayaan (*lessee*) selama jangka waktu tertentu.
6. Anjak Piutang (*Factoring*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang usaha suatu perusahaan.
7. Anjak Piutang Dengan Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang (*Factoring With Recourse*) adalah transaksi anjak piutang usaha dimana penjual piutang menanggung risiko tidak tertagihnya sebagian atau seluruh piutang yang dijual kepada Perusahaan Pembiayaan.
8. Anjak Piutang Tanpa Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang (*Factoring Without Recourse*) transaksi anjak piutang usaha dimana Perusahaan Pembiayaan menanggung risiko tidak tertagihnya seluruh piutang yang dijual kepada Perusahaan Pembiayaan.
9. Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pengadaan barang atau jasa yang dibeli oleh Debitur dari penyedia barang atau jasa dengan pembayaran secara angsuran.
10. Pembiayaan Proyek adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka pelaksanaan sebuah proyek yang memerlukan pengadaan beberapa jenis barang modal dan/atau jasa yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan proyek tersebut.
11. Fasilitas Modal Usaha adalah Pembiayaan Modal Kerja yang dibayarkan langsung oleh Perusahaan Pembiayaan kepada penyedia barang atau jasa.
12. Debitur adalah badan usaha atau perorangan yang menerima pembiayaan pengadaan barang dan/atau jasa dari Perusahaan Pembiayaan.

13. Tingkat Kesehatan Keuangan adalah hasil penilaian kondisi Perusahaan Pembiayaan terhadap risiko permodalan, likuiditas, aset, operasional dan kinerja Perusahaan Pembiayaan.

14. Ekuitas:

a. Bagi badan hukum perseroan terbatas terdiri atas:

1. modal disetor;
2. tambahan modal disetor, yaitu penjumlahan dari:
  - a) agio/disagio saham;
  - b) biaya emisi efek ekuitas; dan
  - c) lainnya sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan;
3. selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali;
4. saldo laba/rugi;
5. laba/rugi tahun berjalan;
6. saham tresuri (*treasury stock*); dan
7. komponen ekuitas lainnya, yaitu penjumlahan dari:
  - a) perubahan dalam surplus revaluasi;
  - b) selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing;
  - c) keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan tersedia untuk dijual; dan
  - d) bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen keuangan lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas.

b. badan hukum koperasi harus sebesar penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah.

15. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

## BAB II

### KEGIATAN USAHA

#### Pasal 2

(1) Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan meliputi:

- a. Pembiayaan Investasi;
  - b. Pembiayaan Modal Kerja;
  - c. Pembiayaan Multiguna; dan/atau
  - d. kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK.
- (2) Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan kegiatan berbasis *fee* sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan di sektor jasa keuangan.

### Pasal 3

Kegiatan Pembiayaan Investasi dan/atau Pembiayaan Modal Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (1) huruf b ditujukan untuk Debitur berbentuk badan usaha atau perseorangan:

- a. yang memiliki usaha produktif; dan/atau
- b. yang memiliki ide-ide untuk pengembangan usaha produktif.

### Pasal 4

- (1) Pembiayaan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a wajib dilakukan dengan cara:
- a. Sewa Pembiayaan langsung (*direct finance lease*);
  - b. pembelian yang kemudian disewa pembiayaan-kembali (*sale and finance leaseback*);
  - c. Anjak Piutang Dengan Jaminan Dari Penjual Piutang (*Factoring With Recourse*);
  - d. Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran;
  - e. Pembiayaan Proyek; dan/atau
  - f. pembiayaan lain setelah mendapatkan persetujuan dari OJK.
- (2) Pembiayaan Modal Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b wajib dilakukan dengan cara:
- a. pembelian yang kemudian disewa pembiayaan-kembali (*sale and finance leaseback*);
  - b. Anjak Piutang Dengan Jaminan Dari Penjual Piutang (*Factoring With Recourse*);
  - c. Anjak Piutang Tanpa Jaminan Dari Penjual Piutang (*Factoring Without Recourse*);
  - d. Fasilitas Modal Usaha; dan/atau

- e. pembiayaan lain setelah mendapatkan persetujuan dari OJK.
- (3) Pembiayaan Multiguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c wajib dilakukan dengan cara:
- a. Sewa Pembiayaan langsung (*direct finance lease*);
  - b. Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran; dan/atau
  - c. pembiayaan lain setelah mendapatkan persetujuan dari OJK.

#### Pasal 5

- (1) Perusahaan Pembiayaan yang akan melakukan kegiatan usaha pembiayaan lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf d dan cara pembiayaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, ayat (2) huruf e, dan ayat (3) huruf c, harus memiliki tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehat dan tidak sedang dikenakan sanksi peringatan oleh OJK.
- (2) Perusahaan Pembiayaan yang akan melakukan kegiatan usaha pembiayaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan kepada OJK dan harus melampirkan dokumen yang berisi uraian paling sedikit mengenai:
- a. produk yang akan dipasarkan;
  - b. mekanisme atau cara pembiayaan yang akan dilakukan;
  - c. hak dan kewajiban para pihak; dan
  - d. contoh perjanjian yang akan digunakan.
- (3) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OJK melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal OJK telah menerima permohonan persetujuan secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OJK mengeluarkan surat persetujuan atau penolakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima.

#### Pasal 6

- (1) Perusahaan Pembiayaan yang akan melakukan kegiatan berbasis *fee* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib melaporkan kepada OJK dengan

melampirkan paling sedikit mengenai:

- a. produk;
  - b. mekanisme;
  - c. hak dan kewajiban para pihak;
  - d. perjanjian kerjasama; dan
  - e. perizinan dari otoritas yang berwenang (jika ada).
- (2) Dalam hal OJK telah menerima laporan secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mengeluarkan surat pencatatan kegiatan selain kegiatan usaha pembiayaan dalam administrasi OJK paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah laporan diterima.
- (3) Dalam hal Perusahaan Pembiayaan memutuskan untuk tidak melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Perusahaan Pembiayaan menyampaikan laporan penghentian kegiatan usaha paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Perusahaan Pembiayaan menghentikan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

#### Pasal 7

Perusahaan Pembiayaan wajib secara jelas mencantumkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam anggaran dasarnya.

#### Bagian Kesatu

#### Sewa Pembiayaan

#### Pasal 8

- (1) Sewa Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan cara:
- a. Perusahaan Pembiayaan membiayai pengadaan barang dari pemasok untuk disewapembiayaankan kepada Debitur (*direct finance lease*); atau
  - b. Perusahaan Pembiayaan membeli barang yang kemudian disewapembiayaankan kembali kepada Debitur (*sale and finance lease back*).
- (2) Dalam hal perjanjian Sewa Pembiayaan masih berlaku, kepemilikan atas barang objek transaksi Sewa Pembiayaan berada pada Perusahaan Pembiayaan.
- (3) Perusahaan Pembiayaan memastikan dalam perjanjian pembiayaan bahwa Debitur dilarang menyewapembiayaankan kembali barang yang disewapembiayaankan kepada pihak lain.

## Pasal 9

Selama masa Sewa Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan menempelkan plakat atau etiket pada barang yang disewapembiayaankan dengan mencantumkan nama dan alamat Perusahaan Pembiayaan serta pernyataan bahwa barang dimaksud terikat dalam perjanjian Sewa Pembiayaan.

### Bagian Kedua Anjak Piutang

## Pasal 10

- (1) Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan transaksi Anjak Piutang Dengan Pemberian Jaminan (*Factoring With Recourse*) dengan Perusahaan Pembiayaan lainnya sebagai Debitur.
- (2) Piutang usaha yang dapat dialihkan dalam Anjak Piutang adalah piutang usaha dengan jatuh tempo paling lama 10 (sepuluh) tahun.

### Bagian Ketiga

#### Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran

## Pasal 11

Dalam hal Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran untuk pengadaan barang, kepemilikan objek pembiayaan dalam perjanjian beralih dari penyedia barang kepada Debitur.

### Bagian Keempat

#### Pembiayaan Proyek

## Pasal 12

Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan Pembiayaan Investasi dengan cara Pembiayaan Proyek wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehat;
- b. ukuran ekuitas lebih besar dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah); dan
- c. ketersediaan standar operasi dan prosedur.

### Bagian Kelima

#### Fasilitas Modal Usaha

## Pasal 13

Fasilitas Modal Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4 ayat (2) huruf d wajib dilakukan dengan cara memberikan pembiayaan berdasarkan bukti penagihan pembelian barang atau penggunaan jasa yang diterima Debitur dari penyedia barang atau jasa.

### BAB III

#### PERJANJIAN PEMBIAYAAN

##### Pasal 14

- (1) Seluruh perjanjian pembiayaan antara Perusahaan Pembiayaan dengan Debitur wajib dibuat secara tertulis.
- (2) Perjanjian pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat dalam ukuran dan bentuk huruf yang dapat dibaca secara jelas sesuai dengan Peraturan OJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- (3) Perjanjian pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat dalam bahasa Indonesia, dan apabila dipandang perlu dapat diterjemahkan ke dalam bahasa asing.

##### Pasal 15

- (1) Perjanjian Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 paling sedikit memuat:
  - a. jenis kegiatan usaha dan cara pembiayaan;
  - b. nomor dan tanggal perjanjian;
  - c. identitas para pihak;
  - d. barang atau jasa pembiayaan;
  - e. nilai barang atau jasa pembiayaan;
  - f. jumlah piutang dan nilai angsuran pembiayaan;
  - g. jangka waktu dan tingkat suku bunga pembiayaan;
  - h. objek jaminan (apabila ada);
  - i. rincian biaya-biaya terkait dengan pembiayaan yang diberikan yang paling sedikit memuat:
    1. biaya survey;
    2. biaya asuransi/penjaminan/fidusia;
    3. biaya provisi;
    4. biaya notaris;
  - j. klausul pembebanan fidusia secara jelas, jika objek pembiayaan dibebani jaminan fidusia;



- k. klausul mengenai mekanisme penyelesaian sengketa;
  - l. klausul mengenai hak dan kewajiban para pihak; dan
  - m. denda.
- (2) Dalam hal Perusahaan Pembiayaan melakukan pembiayaan untuk pengadaan kendaraan bermotor dengan cara Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran, Perjanjian Pembiayaan, wajib mencantumkan nilai uang muka.
- (3) Dalam hal Perusahaan Pembiayaan melakukan pembiayaan dengan cara Sewa Pembiayaan, Perjanjian Pembiayaan wajib mencantumkan simpanan jaminan (*security deposit*).

#### BAB IV

#### UANG MUKA PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR

##### Pasal 16

- (1) Perusahaan Pembiayaan yang melakukan Pembiayaan Multi Guna dengan cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran untuk kendaraan bermotor wajib menerapkan ketentuan uang muka (*down payment*) kepada Debitur sebagai berikut:
- a. bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 20% (dua puluh per seratus) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan;
  - b. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan produktif, paling rendah 20% (dua puluh per seratus) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; atau
  - c. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan non-produktif, paling rendah 25% (dua puluh lima per seratus) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.
- (2) Kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memenuhi kriteria paling sedikit sebagai berikut:
- a. merupakan kendaraan angkutan orang atau barang yang memiliki izin yang diterbitkan oleh pihak berwenang untuk melakukan kegiatan usaha tertentu; atau
  - b. diajukan oleh perorangan atau badan hukum yang memiliki izin usaha tertentu dari pihak berwenang dan digunakan untuk kegiatan usaha yang relevan dengan izin usaha yang dimiliki.

- (3) Ketentuan mengenai besaran uang muka (*down payment*) kepada Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali dan perubahannya diatur dalam Surat Edaran OJK.

## BAB V

### MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN

#### Pasal 17

Dalam rangka mitigasi risiko pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan dapat:

- a. mengalihkan risiko pembiayaan melalui:
  1. asuransi kredit atau penjaminan kredit; atau
  2. asuransi atas barang yang dibiayai atau barang yang menjadi agunan pembiayaan.
- b. melakukan pendaftaran jaminan fidusia.

#### Pasal 18

Perusahaan Pembiayaan yang mengalihkan risiko pembiayaan melalui asuransi kredit atau penjaminan kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a angka 1 wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. penutupan polis asuransi kredit atau penerbitan sertifikat penjaminan dilakukan oleh perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK;
- b. penutupan polis asuransi kredit atau penerbitan sertifikat penjaminan dilakukan oleh perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan yang memenuhi ketentuan tingkat kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- c. jangka waktu pertanggungan asuransi atau penjaminan paling kurang sama dengan jangka waktu pembiayaan.

#### Pasal 19

Perusahaan Pembiayaan yang mengalihkan risiko pembiayaan melalui asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a angka 2 wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. penutupan polis asuransi dilakukan oleh perusahaan asuransi yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK;
- b. penutupan polis asuransi dilakukan oleh perusahaan asuransi yang memenuhi tingkat kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

- c. jangka waktu pertanggungan asuransi paling singkat sama dengan jangka waktu pembiayaan.

#### Pasal 20

- (1) Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan dalam rangka pengadaan kendaraan bermotor dengan cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran dengan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada kantor pendaftaran fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia.
- (2) Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan dalam rangka pengadaan kendaraan bermotor dengan cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran yang pembiayaannya berasal dari pembiayaan (*channeling*) atau pembiayaan bersama (*joint financing*).

#### Pasal 21

Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan dalam rangka pengadaan kendaraan bermotor dengan cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran.

#### Pasal 22

Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan eksekusi benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia atas benda jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan.

#### Pasal 23

Eksekusi benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan.

### BAB VI

#### TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN

#### Pasal 24

- (1) Perusahaan Pembiayaan wajib setiap waktu memenuhi persyaratan Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat.

- (2) Pengukuran rasio Tingkat Kesehatan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rasio permodalan;
  - b. kualitas piutang pembiayaan;
  - c. rentabilitas; dan
  - d. likuiditas.
- (3) Tata cara pengukuran Tingkat Kesehatan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut pada Peraturan Dewan Komisiner OJK.

#### Bagian Kesatu

#### Rasio Permodalan

#### Pasal 25

- (1) Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi rasio permodalan paling sedikit sebesar 10% (sepuluh per seratus).
- (2) Rasio Permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perbandingan antara modal yang disesuaikan dengan aset yang disesuaikan.
- (3) Tata cara penghitungan modal yang disesuaikan dengan aset yang disesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Surat Edaran OJK.

#### Pasal 26

Dalam hal Perusahaan Pembiayaan tidak memenuhi rasio permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), OJK dapat meminta Perusahaan Pembiayaan untuk tidak melakukan:

- a. pembagian laba; dan/atau
- b. kegiatan yang menyebabkan menurunnya rasio permodalan.

#### Bagian Kedua

#### Kualitas Piutang Pembiayaan

#### Pasal 27

Perusahaan Pembiayaan wajib menilai, memantau dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan terhadap piutang pembiayaan agar kualitas piutang pembiayaan senantiasa baik.

#### Pasal 28

- (1) Perusahaan Pembiayaan wajib menetapkan kualitas

piutang pembiayaan yang sama terhadap 1 (satu) Debitur dengan lebih dari 1 (satu) pembiayaan.

- (2) Dalam hal terdapat perbedaan kualitas dalam piutang pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kualitas piutang pembiayaan yang digunakan adalah yang paling rendah.
- (3) Perusahaan Pembiayaan dapat menetapkan kualitas piutang pembiayaan yang berbeda untuk lebih dari 1 (satu) pembiayaan yang dimiliki 1 (satu) Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila:
  - a. piutang pembiayaan yang memiliki kualitas paling rendah telah dihapus buku; dan/atau
  - b. nilai piutang pembiayaan sampai dengan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

#### Pasal 29

- (1) Kualitas piutang pembiayaan untuk Pembiayaan Investasi dan Pembiayaan Modal Kerja dengan nilai pembiayaan pada saat penandatanganan perjanjian sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau lebih ditetapkan berdasarkan faktor:
  - a. prospek usaha;
  - b. kinerja keuangan (*financial performance*) Debitur; dan
  - c. kemampuan membayar.
- (2) Penilaian terhadap prospek usaha meliputi komponen-komponen paling sedikit sebagai berikut:
  - a. potensi pertumbuhan usaha;
  - b. kondisi pasar dan posisi Debitur dalam persaingan;
  - c. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
  - d. dukungan dari grup atau afiliasi; dan
  - e. upaya yang dilakukan Debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup.
- (3) Penilaian terhadap kinerja Debitur meliputi komponen-komponen sebagai berikut:
  - a. perolehan laba;
  - b. struktur permodalan;
  - c. arus kas; dan
  - d. sensitivitas terhadap risiko pasar.
- (4) Penilaian terhadap kemampuan membayar meliputi

komponen-komponen sebagai berikut:

- a. ketepatan pembayaran pokok dan bunga;
  - b. ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan peminjam;
  - c. kelengkapan dokumentasi Pembiayaan;
  - d. kepatuhan terhadap perjanjian Pembiayaan;
  - e. kesesuaian penggunaan dana; dan
  - f. kewajaran sumber pembayaran kewajiban.
- (5) Penilaian kualitas piutang pembiayaan untuk Pembiayaan Investasi dan Pembiayaan Modal Kerja terhadap nilai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi:
- a. lancar;
  - b. dalam perhatian khusus;
  - c. kurang lancar;
  - d. diragukan; atau
  - e. macet.
- (6) Dalam hal terdapat perbedaan antara penilaian kualitas piutang pembiayaan oleh Perusahaan Pembiayaan dengan OJK, kualitas piutang pembiayaan yang berlaku adalah yang ditetapkan oleh OJK.
- (7) Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan penyesuaian kualitas piutang pembiayaan dengan penilaian kualitas piutang pembiayaan yang ditetapkan oleh OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam laporan-laporan yang disampaikan kepada OJK.
- (8) Pedoman penilaian kualitas piutang pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran OJK.

### Pasal 30

- (1) Kualitas piutang pembiayaan untuk Pembiayaan Investasi dan Pembiayaan Modal Kerja dengan nilai pembiayaan pada saat penandatanganan kontrak kurang dari Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) serta Pembiayaan Multiguna ditetapkan berdasarkan komponen penilaian ketepatan pembayaran pokok dan bunga pada faktor kemampuan membayar.
- (2) Penilaian kualitas piutang pembiayaan untuk Pembiayaan Investasi dan Pembiayaan Modal Kerja dengan nilai pembiayaan pada saat penandatanganan

kontrak kurang dari Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) serta Pembiayaan Multiguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi:

- a. lancar apabila tidak terdapat keterlambatan atau terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 30 (tiga puluh) hari;
- b. dalam perhatian khusus apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari;
- c. kurang lancar apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari;
- d. diragukan apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 120 (seratus dua puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari; atau
- e. macet apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari atau lebih.

#### Pasal 31

- (1) Perusahaan Pembiayaan wajib menjaga piutang pembiayaan yang masuk dalam kategori piutang pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) paling tinggi sebesar 5% (lima perseratus) dari total piutang pembiayaan.
- (2) Piutang pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan/atau macet.
- (3) Dalam hal Perusahaan Pembiayaan tidak memenuhi rasio piutang pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat meminta Perusahaan Pembiayaan untuk :
  - a. tidak memperoleh pinjaman baru;
  - b. tidak melakukan kegiatan usaha yang menyebabkan rasio piutang pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) melebihi ketentuan;
  - c. tidak membuka kantor cabang baru; dan/atau
  - d. melakukan upaya restrukturisasi.

### Pasal 32

- (1) Perusahaan Pembiayaan wajib menghitung cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.
- (2) Pembentukan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut paling rendah sebesar:
  - a. 1% (satu perseratus) dari saldo piutang pembiayaan yang memiliki kualitas lancar setelah dikurangi agunan;
  - b. 5% (lima perseratus) dari saldo piutang pembiayaan yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi agunan;
  - c. 15% (lima belas perseratus) dari saldo piutang pembiayaan yang memiliki kualitas kurang lancar setelah dikurangi agunan;
  - d. 50% (lima puluh perseratus) dari saldo piutang pembiayaan yang memiliki kualitas diragukan setelah dikurangi agunan;
  - e. 100% (seratus perseratus) dari saldo piutang pembiayaan yang memiliki kualitas macet setelah dikurangi agunan.
- (3) Nilai agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat dipehitungkan sebagai pengurang saldo piutang pembiayaan ditetapkan paling tinggi senilai saldo piutangnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, tata cara perhitungan, dan pengembalian agunan akan diatur dalam Surat Edaran OJK.

### Pasal 33

- (1) Perusahaan Pembiayaan wajib membentuk cadangan kerugian penurunan nilai sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku.
- (2) Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan yang telah diaudit.

### Bagian Ketiga

#### Rentabilitas

### Pasal 34

- (1) Penilaian terhadap faktor rentabilitas (*earnings*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c meliputi penilaian terhadap kinerja aset dan efisiensi



operasional.

- (2) Tata cara perhitungan rentabilitas diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran OJK.

#### Bagian Keempat

##### Likuiditas

##### Pasal 35

- (1) Penilaian terhadap faktor likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d meliputi penilaian terhadap tingkat ketersediaan antara aset lancar dan liabilitas lancar.
- (2) Tata cara perhitungan likuiditas diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran OJK.

#### BAB VII

##### PERBANDINGAN PIUTANG PEMBIAYAAN DENGAN ASET

##### Pasal 36

- (1) Perusahaan Pembiayaan wajib memiliki perbandingan piutang pembiayaan neto dengan total aset (*financing to asset ratio*) paling rendah 40% (empat puluh per seratus).
- (2) Piutang pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperoleh dari pengurangan piutang pembiayaan dengan penjumlahan antara pendapatan yang belum diakui dan cadangan penyisihan/penghapusan piutang pembiayaan.
- (3) Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak memperoleh izin usaha.
- (4) Dalam hal Perusahaan Pembiayaan melakukan peningkatan modal disetor dalam rangka pemenuhan rasio permodalan, *gearing ratio*, dan perbandingan Ekuitas dengan modal disetor, Perusahaan Pembiayaan dikecualikan dari pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal peningkatan modal disetor dicatat oleh instansi yang berwenang.

#### BAB VIII

##### PERBANDINGAN EKUITAS DENGAN MODAL DISETOR

##### Pasal 37

- (1) Perusahaan Pembiayaan wajib memiliki Ekuitas paling rendah 50% (lima puluh per seratus) dari:

- a. modal disetor bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas; atau
  - b. simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi.
- (2) Perusahaan Pembiayaan yang tidak memenuhi ketentuan Ekuitas harus melakukan penambahan:
- a. modal disetor bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas; atau
  - b. simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi.

#### Pasal 38

- (1) Perusahaan Pembiayaan yang berbentuk badan hukum:
- a. perseroan terbatas wajib memiliki Ekuitas paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
  - b. koperasi wajib memiliki Ekuitas paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal Perusahaan Pembiayaan belum memenuhi ketentuan Ekuitas minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada akhir tahun 2016, Perusahaan Pembiayaan hanya dapat melakukan kegiatan Pembiayaan Multiguna dan kegiatan lain berbasis *fee*.
- (3) Ketentuan Ekuitas minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi paling lambat tanggal 31 Desember 2020.

### BAB IX

#### KERJA SAMA PEMBIAYAAN

#### Pasal 39

- (1) Dalam menjalankan usahanya, Perusahaan Pembiayaan dapat bekerjasama dengan pihak lain melalui pembiayaan *channeling* atau pembiayaan bersama (*joint financing*) dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bank;
  - b. perusahaan pembiayaan sekunder perumahan;
  - c. lembaga keuangan mikro; dan/atau

d. Perusahaan Pembiayaan.

- (3) Dalam pembiayaan *channeling* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), risiko yang timbul dari kegiatan ini berada pada pihak yang memiliki dana.
- (4) Dalam pembiayaan *channeling*, pihak yang menerima dana hanya bertindak sebagai pengelola dan memperoleh imbalan atau *fee* dari pengelolaan dana tersebut.
- (5) Dalam pembiayaan bersama (*joint financing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber dana untuk pembiayaan ini harus berasal dari Perusahaan Pembiayaan dan pihak lain.
- (6) Risiko yang timbul dari pembiayaan bersama (*joint financing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi beban masing-masing pihak secara proporsional.

## BAB X

### PENDANAAN

#### Pasal 40

Dalam rangka memperoleh dana, Perusahaan Pembiayaan dapat:

- a. menerima pinjaman dari bank, industri keuangan non-bank dan/atau badan usaha lain;
- b. menerbitkan obligasi;
- c. menerbitkan *medium term notes*;
- d. menerima pinjaman subordinasi;
- e. melakukan penawaran umum saham; dan
- f. melakukan sekuritisasi aset.

#### Pasal 41

Jumlah pinjaman dari badan usaha lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, wajib memenuhi ketentuan paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap kreditor dengan jangkawaktu pengembalian paling singkat 1 (satu) tahun.

#### Pasal 42

Pinjaman subordinasi yang diterima Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d harus memenuhi ketentuan:

- a. paling singkat berjangka waktu 5 (lima) tahun;
- b. dalam hal terjadi likuidasi, hak tagih berlaku paling

- akhir dari segala pinjaman yang ada; dan
- c. dituangkan dalam bentuk perjanjian akta nota riil antara Perusahaan Pembiayaan dengan pemberi pinjaman.

#### Pasal 43

- (1) Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan *gearing ratio* paling tinggi 10 (sepuluh) kali.
- (2) *Gearing ratio* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perbandingan antara jumlah pinjaman dengan selisih penjumlahan ekuitas dan pinjaman subordinasi dengan penyertaan.
- (3) Pinjaman subordinasi yang dapat diperhitungkan dalam perhitungan *gearing ratio* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling tinggi 50% (lima puluh per seratus) dari modal disetor Perusahaan Pembiayaan.

#### Pasal 44

- (1) Perusahaan Pembiayaan yang menerima pinjaman dalam valuta asing wajib melakukan lindung nilai (*hedge*) secara penuh dan efektif.
- (2) Lindung nilai secara penuh dan efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan untuk pokok pinjaman, suku bunga pinjaman, dan/atau jangka waktu pembayaran.
- (3) Dalam rangka memastikan efektivitas lindung nilai (*hedge*), Perusahaan Pembiayaan wajib melaksanakan pencatatan *hedge accounting document*.

#### Pasal 45

Perusahaan Pembiayaan yang akan menerima pinjaman dalam valuta asing wajib memenuhi tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehat.

### BAB XI

#### PENYERTAAN

#### Pasal 46

- (1) Perusahaan Pembiayaan hanya dapat melakukan penyertaan modal secara langsung pada:
  - a. perusahaan di sektor jasa keuangan di Indonesia;
  - b. perusahaan yang terkait dengan kegiatan Perusahaan Pembiayaan.
- (2) Jumlah seluruh penyertaan langsung Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling tinggi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah ekuitas Perusahaan Pembiayaan.

- (3) Jumlah penyertaan langsung perusahaan pembiayaan kepada entitas dalam 1 (satu) grup paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah ekuitas Perusahaan Pembiayaan.
- (4) Jumlah penyertaan langsung perusahaan pembiayaan kepada masing-masing entitas paling tinggi 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah ekuitas Perusahaan Pembiayaan.
- (5) Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan jumlah penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) pada saat melakukan penyertaan.

## BAB XII

### SERTIFIKASI

#### Pasal 47

- (1) Anggota Direksi wajib memiliki sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko dari lembaga yang ditunjuk oleh asosiasi dengan persetujuan OJK.
- (2) Pejabat Perusahaan Pembiayaan mulai dari tingkat kepala kantor cabang sampai dengan Direksi wajib memiliki sertifikat keahlian tingkat lanjutan di bidang pembiayaan dari lembaga yang ditunjuk oleh asosiasi dengan persetujuan OJK.
- (3) Pegawai dan/atau tenaga alih daya Perusahaan Pembiayaan yang menangani bidang penagihan wajib memiliki sertifikat profesi di bidang penagihan dari lembaga yang ditunjuk asosiasi dengan persetujuan OJK.

## BAB XIII

### LARANGAN

#### Pasal 48

Perusahaan Pembiayaan dilarang:

- a. menarik dana secara langsung dari masyarakat berbentuk giro, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain;
- c. menerbitkan surat sanggup bayar (*promissory note*), kecuali sebagai jaminan atas hutang kepada bank yang menjadi krediturnya;

- d. melakukan tindakan yang menyebabkan atau memaksa lembaga keuangan lainnya yang berada di bawah pengawasan OJK melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. melakukan tindakan yang menyebabkan atau memaksa lembaga keuangan lainnya yang berada di bawah pengawasan OJK menghindari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 49

- (1) Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan pembiayaan secara dana tunai kepada Debitur.
- (2) Dalam menyalurkan pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan pembelian barang dari Debitur atau calon Debitur kecuali melalui cara *sale and finance leaseback*.

#### Pasal 50

Perusahaan Pembiayaan dalam melakukan kegiatan usahanya dilarang menggunakan informasi yang tidak benar.

### BAB XIV

#### PENYAMPAIAN LAPORAN BERKALA

#### Pasal 51

- (1) Perusahaan Pembiayaan wajib menyampaikan laporan berkala kepada OJK, yaitu:
  - a. laporan bulanan;
  - b. laporan kegiatan usaha semesteran; dan
  - c. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
- (2) Ketentuan mengenai laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK mengenai laporan bulanan.
- (3) Laporan kegiatan usaha semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling kurang secara *on-line*.

#### Pasal 52

- (1) Perusahaan Pembiayaan wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha semesteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b kepada OJK secara

lengkap dan benar.

- (2) Perusahaan Pembiayaan wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK secara lengkap dan benar paling lama 1 (satu) bulan setelah periode semester berakhir.

#### Pasal 53

- (1) Perusahaan Pembiayaan wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c kepada OJK paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku terakhir.
- (2) Perusahaan Pembiayaan wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar.
- (3) Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
- (4) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib mencatumkan perhitungan hal-hal yang diatur khusus di dalam Peraturan OJK ini.
- (5) Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disusun dalam mata uang rupiah.
- (6) Tahun buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan tahun takwim.
- (7) Akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar di OJK.
- (8) Dalam hal Perusahaan Pembiayaan memperoleh izin usaha kurang dari 6 (enam) bulan hingga tahun takwim berakhir, kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tahun takwim berikutnya.

#### Pasal 54

Dalam hal batas akhir penyampaian laporan kegiatan usaha semesteran dan/atau laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53 jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya.

#### Pasal 55

- (1) Perusahaan Pembiayaan wajib mengumumkan neraca

dan perhitungan laba rugi singkat paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir paling sedikit pada 1 (satu) surat kabar harian di Indonesia yang memiliki peredaran nasional.

- (2) Perusahaan Pembiayaan wajib melaporkan pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada OJK paling lama 20 (dua puluh) hari setelah pelaksanaan pengumuman, dilampiri dengan bukti pengumuman.

## BAB XV

### BATASAN KEWAJIBAN BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN DAN PELAYARAN

#### Pasal 56

- (1) Perusahaan pembiayaan yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan pembiayaan di bidang ketenagalistrikan dapat melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan OJK ini.
- (2) Kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan ketenagalistrikan nasional.
- (3) Perusahaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib memenuhi ketentuan mengenai Pasal 25 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 43 ayat (1) dan ayat (4).

#### Pasal 57

Perusahaan Pembiayaan yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan di bidang pelayaran tidak wajib memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

## BAB XVI

### SANKSI

#### Pasal 58

- (1) Perusahaan Pembiayaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7, Pasal 8 ayat (3), Pasal 9, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 44, Pasal 47, Pasal 51 ayat (1), Pasal 52, Pasal 53 ayat (1), Pasal 53 ayat (2), Pasal 53 ayat (3), Pasal 53 ayat (4), dan Pasal 55 Peraturan OJK ini diberikan Surat Pemberitahuan untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7, Pasal 8 ayat (3), Pasal 9, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 44, Pasal 47, Pasal



51 ayat (1), Pasal 52, Pasal 53 ayat (1), Pasal 53 ayat (2), Pasal 53 ayat (3), Pasal 53 ayat (4), dan Pasal 55 Peraturan OJK, diberikan Surat Pemberitahuan untuk memenuhi ketentuan dimaksud.

- (2) Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan pemenuhan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal Surat Pemberitahuan.
- (3) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Pembiayaan tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Pembiayaan dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan;
  - b. pembekuan kegiatan usaha; dan
  - c. pencabutan izin usaha.
- (4) Sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 (dua) bulan.
- (5) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perusahaan Pembiayaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut sanksi peringatan.
- (6) Dalam hal masa berlaku peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan Perusahaan Pembiayaan tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha.
- (7) Sanksi pembekuan kegiatan usaha harus diberikan secara tertulis kepada Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pelanggaran dan pembekuan kegiatan usaha tersebut berlaku selama jangka waktu 1 (satu) bulan sejak surat sanksi pembekuan kegiatan usaha diterbitkan.
- (8) Dalam hal masa berlaku sanksi peringatan dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha berakhir pada hari libur, sanksi peringatan dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya.
- (9) Perusahaan Pembiayaan yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud

pada ayat (6), dilarang melakukan kegiatan usaha.

- (10) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Perusahaan Pembiayaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha.
- (11) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Perusahaan Pembiayaan tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Perusahaan Pembiayaan yang bersangkutan.

#### Pasal 59

- (1) Perusahaan Pembiayaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (7), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 36 ayat (3), Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), dan Pasal 43 ayat (1) Peraturan OJK ini Perusahaan Pembiayaan wajib menyampaikan rencana pemenuhan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan terjadinya pelanggaran oleh OJK.
- (2) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat langkah penyehatan keuangan yang disertai dengan jangka waktu tertentu yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Langkah pemenuhan rasio permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain:
  - a. restrukturisasi aset dan/atau liabilitas;
  - b. penambahan modal disetor;
  - c. penerimaan pinjaman subordinasi;
  - d. pengalihan sebagian atau seluruh aset; dan/atau
  - e. penggabungan badan usaha.
- (4) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh seluruh Direksi dan Dewan Komisaris.
- (5) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu disetujui oleh rapat umum pemegang saham dalam hal rencana dimaksud memuat rencana penambahan modal disetor atau rencana penggabungan usaha.

- (6) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh pernyataan tidak keberatan dari OJK.
- (7) Dalam hal rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai oleh OJK tidak cukup untuk mengatasi permasalahan, Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan perbaikan atas rencana pemenuhan tersebut.
- (8) OJK memberikan pernyataan tidak keberatan atas rencana pemenuhan yang disampaikan oleh Perusahaan Pembiayaan dengan memperhatikan kondisi permasalahan yang dihadapi oleh Perusahaan Pembiayaan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya rencana pemenuhan rasio permodalan secara lengkap.
- (9) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8), OJK tidak memberikan pernyataan tidak keberatan atau tanggapan, Perusahaan Pembiayaan dapat melaksanakan rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (10) Perusahaan Pembiayaan wajib melaksanakan rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 60

- (1) Perusahaan Pembiayaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (10) Peraturan OJK ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan;
  - b. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
  - c. penurunan tingkat kesehatan;
  - d. pembekuan kegiatan usaha;
  - e. pencabutan izin usaha;
  - f. pembatalan persetujuan; dan
  - g. penilaian kembali kemampuan dan kepatutan (*fit and proper*).
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- (3) Dalam hal Perusahaan Pembiayaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut sanksi administratif.
- (4) Dalam hal Perusahaan Pembiayaan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, sanksi peringatan tersebut dapat diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 (dua) bulan.

- (5) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perusahaan Pembiayaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut sanksi peringatan.
- (6) Dalam hal masa berlaku peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan Perusahaan Pembiayaan tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak berlaku apabila Perusahaan Pembiayaan melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2).
- (8) Dalam hal masa berlaku peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan Perusahaan Pembiayaan tetap tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), OJK mengenakan sanksi pencabutan izin usaha.
- (9) Sanksi pembekuan kegiatan usaha harus diberikan secara tertulis kepada Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pelanggaran dan pembekuan kegiatan usaha tersebut berlaku selama jangka waktu 1 (satu) bulan sejak surat sanksi pembekuan kegiatan usaha diterbitkan.
- (10) Dalam hal masa berlaku sanksi peringatan dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha berakhir pada hari libur, sanksi peringatan dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya.
- (11) Perusahaan Pembiayaan yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilarang melakukan kegiatan usaha.
- (12) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Perusahaan Pembiayaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha.
- (13) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud

pada ayat (9), Perusahaan Pembiayaan tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut izin usaha Perusahaan Pembiayaan yang bersangkutan.

#### Pasal 61

- (1) Perusahaan Pembiayaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (2), Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 38 ayat (3), Pasal 41, Pasal 45, Pasal 46 ayat (5), Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 Peraturan OJK ini dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan;
  - b. pembekuan kegiatan usaha; dan
  - c. pencabutan izin usaha.
- (2) Sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 (dua) bulan.
- (3) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Pembiayaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut sanksi peringatan.
- (4) Dalam hal masa berlaku peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan Perusahaan Pembiayaan tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha.
- (5) Sanksi pembekuan kegiatan usaha harus diberikan secara tertulis kepada Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pelanggaran dan pembekuan kegiatan usaha tersebut berlaku selama jangka waktu 1 (satu) bulan sejak surat sanksi pembekuan kegiatan usaha diterbitkan.
- (6) Dalam hal masa berlaku sanksi peringatan dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha berakhir pada hari libur, sanksi peringatan dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya.
- (7) Perusahaan Pembiayaan yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilarang melakukan kegiatan usaha.
- (8) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud

pada ayat (5), Perusahaan Pembiayaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha.

- (9) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Perusahaan Pembiayaan tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut izin usaha Perusahaan Pembiayaan yang bersangkutan.

## BAB XVII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 62

- (1) Perusahaan Pembiayaan yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan OJK ini ditetapkan, dapat melaksanakan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan penyesuaian anggaran dasar perusahaannya dengan Peraturan OJK ini terkait maksud dan tujuan perusahaan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan OJK ini ditetapkan.
- (3) Perjanjian pembiayaan yang telah dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan sebelum Peraturan OJK ini ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian pembiayaan tersebut.

#### Pasal 63

Perusahaan Pembiayaan yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan OJK ini ditetapkan, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 47 dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan OJK ini.

#### Pasal 64

Ketentuan dan mekanisme pelaporan bulanan Perusahaan Pembiayaan atau pelaporan kegiatan usaha semesteran dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum terdapat peraturan yang mengatur mengenai ketentuan pelaporan bulanan dan kegiatan usaha semesteran sesuai dengan kegiatan usaha dalam Peraturan OJK ini.

## Pasal 65

- (1) Perjanjian pembiayaan berupa penyediaan dana secara tunai yang telah dilakukan sebelum Peraturan OJK ini ditetapkan, tetap dapat dilanjutkan sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian pembiayaan tersebut.
- (2) Dalam hal jangka waktu perjanjian pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Perusahaan Pembiayaan dilarang untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian pembiayaan tersebut.
- (3) Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan penyesuaian atas seluruh pedoman dan standar operasi prosedur terkait penyediaan dan secara langsung paling lama 3 (tiga) bulan setelah Peraturan OJK ini ditetapkan.

## Pasal 66

- (1) Setiap sanksi administratif yang telah dikenakan terhadap Perusahaan Pembiayaan berdasarkan:
  - a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing);
  - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan;
  - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank;
  - d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.010/2012 tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan;
  - e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.010/2012 tentang perubahan atas PMK No. 43/PMK.010/2012 tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan;
  - f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia

dinyatakan tetap sah dan berlaku.

- (2) Perusahaan Pembiayaan yang belum dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi lanjutan sesuai dengan Peraturan OJK ini.

## BAB XVIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 67

Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha Perusahaan tunduk pada Peraturan OJK ini.

#### Pasal 68

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER

OTORITAS JASA KEUANGAN

MULIAMAN D. HADAD